

BAB IV

PENERAPAN TAJDID DALAM HANDLATUL ULAMA

Berdasarkan pengamatan dan penelitian terhadap ide dan gerakan tajdid sebagaimana yang telah dibahas dalam bab sebelum ini, di sana nampak jelas adanya bidang atau aspek sosial pada tajdid (pembaharuan islam) yang merupakan perkembangan pemikiran. Bidang-bidang yang dominan dalam tajdid ini antara lain : Sosial Keagamaan, Kenegaraan, Kemasyarakatan, Medis (kesehatan), dan Adat Istiadat (kebudayaan).

Untuk membuktikan adanya bidang-bidang yang terdapat dalam tajdid sebagaimana termaksud di atas, berikut ini akan dicoba mengadakan analisis terhadap ide dan gerakan tajdid yang dapat diterima dan dikembangkan oleh NU, sehingga dapat diketahui mana yang masuk dalam kategori-masing-masing bidang tersebut.

A. Bidang Sosial Keagamaan

Dalam bidang teologi NU berpijak pada rumusan Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Keduanya secara global mengunyah kesenian dalam hal membangun kembali paham teologi yang benar menurut Alquran dan Alhadiis.¹ Secara garis besar, rumusannya moderat dan terpadu antara akal dan naql.

¹ Nur Iskandar, Dalam M. Masykur Amin, Teologi Pembangunan, LKPSM NU, DIY, th. 1989, hlm. 191.

Dari sini bisa difahami, bahwa segala masalah yang menyangkut teologi harus disesuaikan dengan quran dan hadits.

Seperti suatu terjemahan dari kalimat syahadat **لا اله الا الله**, yang mempunyai arti "Tiada tuhan selain Tuhan". Sedang yang sudah menjadi terjemahan umat Islam Indonesia khususnya adalah "Tiada tuhan selain Allah".

Masalah syahadat ini merupakan pondasi agidah Islam yang semestinya harus dijaga benar-benar kemurniannya, oleh karena itu dalam hal ini tidak perlu ada modifikasi dari arti kalimat tersebut. Tentunya dikebalikan seperti bentuk kalimat yang ada.

Kalimat "Allah" dan "Ilah" itu berbeda tidak dapat disamakan. Allah suatu nama yang sangat spesial untuk Maha Pencipta, sedangkan Ilah itu nama yang mempunyai arti tuhan. Arti tersebut menunjukkan segala tuhan dan umat.

Perbedaan yang esensial di atas dapat dibuktikan dari ayat-ayat Al-quran antara lain : Al-Baqarah ayat-255.

الله لا اله الا هو

"Allah, tidak ada tuhan selain Dia" Surat Al-Anbiya' ayat 22. لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا

"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah binasa".

وما من الا اله الا الله

Surat Al-Imron, ayat 62,

" Tidak ada tuhan kecuali Allah ".²

Dari sinilah dapat dilihat dengan jelas bahwa perbedaan ~~dua~~ kalimat itu memang cukup mendasar, dan bentuk kalimat tersebut difirmankan oleh Allah SWT Yang Maha Penguasa sendiri. Dengan demikian kita paling utama adalah membaca dan mengartikan secara leterlek tanpa ada upaya yang lain.

Jika dalam masalah ini dengan usaha mengidentikan Allah dan Ilah, jelas bukan tajdid, akan tetapi modifikasi dasar agama yang dalam bagian teologi.

Masalah tajdid dapat diterapkan dalam agama dengan memperhatikan kondisi disesuaikan dengan timbulnya tajdid. Yang jelas hadits Mu'adz bin Jabal ketika ditanya Nabi-Muhammad SAW sebagaimana lengkapnya ;

Dengan apa engkau memutuskan perkara ?, ia menunjukkan dengan Al-Quran dan Assunnah Nabi, dan pada akhirnya dengan " Aجتahidu birra'yi " (Aku berijtihad dalam hukum dengan pemikiran).³

Dari peristiwa terjadinya dialog antara Nabi SAW dengan Mu'adz bin Jabal itu sebagai pijakan tajdid (Pem

²Team Penterjemah, Al-Quran dan Terjemahnya, Dep. Agama RI, 1982/193, hlm. 63, 498 dan 85

³Abu Dawud, Sunan Aby Dawud, Musthofa Albabi Alhaby, Mesir, th. 1952, Juz II, hlm. 272

baharuan) dalam masalah hukum tidak dalam masalah teologi.

Memang teks *لا اله الا الله* itu merupakan dasar pokok agidah islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada dasarnya, tidak berbeda dengan agidah yang diajarkan oleh para Nabi/Rasul terdahulu, karena sumber ajaran itu adalah satu yaitu Allah. Selain dari sumbernya yang satu, realitas yang digambarkan oleh agidah, dan itu mustahil terjadi perubahan prinsip Allah dalam bidang agidah ini.

Lebih jelas lagi hadits yang menyatakan tentang dzat Allah SWT dalam bidang teologi :

تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. رواه ابو الشيخ

" Berfikirilah tentang makhluk-makhluk Allah, dan janganlah berfikir tentang dzat Allah, kamu akan tersebat ".⁴

Dari pengertian yang ada dalam hadits di atas, - bahwa ijtihad yang konotasinya itu tajdid tidak dapat dioperasikan tentang pembaharuannya pada wilayah teologi. Memang masalah yang menyangkut dzat Allah merupakan hal yang sensitif, tentunya pembahasannya berhati-hati dan harus pada proporsinya, agar terhindar dari kesesatan iman serta keyakinan.

⁴Assuyuthy, Jami'ushshohih, Darul Fikri, Bairut-t. th, Juz, I, him. 132

Berikut ini pembahasan tentang Fiqih (hukum Islam). Tokoh agama terkemuka H. Munawir Salsali MA, Menteri Agama RI periode 1982-1987 dan 1987-1993 mengadakan gerakan pembaharuan melalui Al-quran surat An-nisa' ayat 11 : *الذكر مثل حظ الأنثيين* Ayat ini menerangkan tentang hak waris antara lelaki dan perempuan (bagian wanita se-pareh dari bagian pria).

Menurut tokoh tersebut, hukum Islam mengenai masalah itu sudah tidak sesuai dan relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang ini, sebab kaum wanita saat ini sudah ikut bekerja mencari nafkah, bahkan banyak yang sudah mampu menghidupi keluarganya. Sehingga kalau mau di tetapkan hukum waris 2 ; 1 dianggapnya tidak adil.⁵

Pembaharuannya itu dilakukan dengan pedoman dan-menyebut tindakan khalifah Umar Bin Al-Khattab yang dinilai nya dalam memegang Islam dan kendali pemerintahan tidak selamanya harus berdasarkan Al-quran dan As-sunnah secara tekstual tetapi kontekstual.⁶ Misalnya Umar tidak melakukan hukum potong tangan kepada pencuri yang tertangkap, tidak membagikan harta rampasan perang (ghonimah) kepada para prajuritnya.

⁵H.M.Basyidi, Hendak dibawa Kerana Umat ini ? Media Da'wah, Jakarta, th. 1983, hlm. 3

⁶H.M.Basyidi, Ibid, hlm. 3

Semestinya, dalam memahami nash (teks) Al-quran itu ada teori pokok yang telah dikembangkan Ulama. Teori itu disebut qoth'i dan Dhomy. Maksudnya qoth'i adalah-nash yang telah pasti yang tidak lagi diragukan. Adapun Dhomy adalah nash yang telah memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai dalil, tetapi kepastiannya tidak sam-pai ke tingkat qoth'i.⁷

Ayat mengenai pembagian hak waris 2 : 1 di atas-adalah jelas termasuk qoth'i dilalah.⁸ Dengan demikian-untuk memahami ayat ini harus sesuai dengan teks terse-but dan tidak bisa diartikan dengan yang lain. Hal ini sebagaimana ketentuan pada bab III pasal C, di situ dite-gaskan bahwa tajdid tidak bisa beroperasi pada teks yang qoth'i, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan jika ayat tersebut tidak adil, kurang relevan dalam perkembangan-zaman yang modern. Semestinya zaman yang harus mengikuti pada ayat Al-quran.

Masalah ayat ii surat An-nisa', dalam hal ini di-tentukan oleh Allah SWT adalah keadilan. Sebab dahulu pa-da masa Jahiliyah, orang membagi harta waris itu diserah-kan semuanya pada anak lelaki, anak perempuan tidak men-

⁷ Alyasa Abu Bakar, Teori Qoth'i dan Dhomy Dalam Penalaran Fiqih, Panginasayarakat, No.559, th. XIII, 1-10 Desember 1987, hlm. 34

⁸ Drs. Syaekhul Hadi Purnomo, MA, Dalam Hasil Semi-nar Ulama NU, UNISMA, Malang, th. 1987, hlm.

dapat bagian, maka Allah SWT memberikan ketentuan seperti yang ada dalam ayat tersebut, bahwa bagian anak lelaki adalah dua kali bagian anak perempuan ini disebabkan orang lelaki menanggung nafqah, harus mengembangkan perdagangan, harus bekerja (orang perempuan tidak wajib bekerja) dan orang lelaki sebagai penanggung jawab juga menanggung beban keluarga.⁹

Jelas sekali pembagian waris satu banding satu untuk anak lelaki dan anak perempuan berdasarkan tradisi, kondisi dan disesuaikan dengan perkembangan zaman modern yang berlaku atau berdasarkan kemaslahatan itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan nash yang qoth'i.

Disamping itu dalam hal ini Allah SWT menghendaki kaum lelaki supaya menjadi pemimpin yang tangguh dan adil serta bertanggung jawab penuh untuk keselamatan, kesejahteraan keluarga dan memenuhi semua keperluan hidup dalam rumah tangga serta kepentingan pendidikan anak guna mencapai kebahagiaan dikemudian hari.

Jika tokoh tersebut pemikirannya berpedoman dan berpijak pada Umar Bin Khattab, sebab beliau yang hidup pada masa setelah Rasulullah SAW sebagai Khalifah ke II

⁹ Ibnu Katsir, Tafsir Al-quranul Adzim, Thoha Putra, Semarang, t. th, Juz, I, hlm. 547

telah berani mengadakan terobosan dan menentukan sikap yang berbeda dengan Al-quran sebagaimana yang penulis sebut di atas. Sedang kita yang hidup di masa sekarang (zaman modern) tentunya masalah yang kita hadapi jauh lebih kompleks dan luas dari pada yang dihadapi Amirul-Mukminin (kholifah II).

Masalah tersebut, sebagai pijakan adalah kurang-relevan, walaupun umat islam dituntut untuk mampu memberikan jawaban perubahan sosial yang pesat dan kompleks, serta harus mengadakan terobosan-terobosan sikap sosial keagamaan, tentunya tidak harus berbeda dan menyimpang-dengan Al-quran dan Al-hadits apalagi teks yang qoth'iidilalah. Sebenarnya tindakan Umar Bin Khattab, dan sahabat Nabi SAW tersebut yang dijamin dan pasti masuk Syurga, kebriliannya beliau dalam berfikir dan memahami syariat islam diakui sendiri oleh Nabi. Dengan demikian apa yang dilakukannya tidak mungkin menyimpang dan menyalahi terhadap ketentuan quran dan hadits.

Contoh-contoh pelanggaran Umar pada nash-nash, sebenarnya dapat dijelaskan sebagai bukan pelanggaran. Beliau tidak memberikan hak muallaf, bukan karena menyimpang ketentuan seperti yang termaktub dalam surat At-taubah 60, beliau hanya beranggapan bahwa sifat muallaf tidak berlaku sepanjang hidup, sama seperti sifat miskin. Karena itu, ia tidak memberikan hak muallaf khusus kepa-

da mereka yang sebenarnya bukan muallaf. Lagi pula, Umar tidak memotong tangan Hatib bin Baltaah karena orang itu mencuri lantaran lapar, dan Umar tidak membagikan tanah-tanah taklukan seperti surat Al-anfal 41, karena ayat-itu tidak secara qoth'i mengharuskan pemilikan tanah-yang ditaklukkan.¹⁰

Dari 3 kasus tindakan Umar Bin Khattab tersebut-di atas yang dianggap menyimpang dengan teks qoth'i qur-an ternyata dapat dijelaskan, apa yang dilakukan beliau merupakan jalan keluar dari ketentuan yang ada dalam qur seperti contoh mencuri yang kondisinya kelaparan, dia melakukan adalah terpaksa, bukan profesi pencuri. Hal ini didukung oleh ayat 173 surat Al-baqarah :

فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

" ... Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa-sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. "¹¹

Untuk lebih jelasnya dari tindakan Umar kholifah-ke II ini, Djalaluddin Rachmat memberikan pandangan tentang ijtihad Umar, paling tidak lima pandangan yang harus diperhatikan :

1. Ijtihad Umar tidak meninggalkan nash, apalagi mengganti atau menghapuskan ketentuannya.

2.

¹⁰ Djalaluddin Rachmat, Dalam Pelembik Reaktualisa-Ajaran Islam, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1988, hlm.46-47

¹¹ Team Penerjemah, Op. Cit., hlm. 42

2. Ijtihad Umar memang meninggalkan dhahirnya-nash, karena ia berpegang pada ruhnya nash, atau magashidul ahkam asy-syar'iyah.
3. Ijtihad Umar berkenaan dengan masalah-masalah yang qoth'iyah yang bukan bidang ijtihad, tetapi ini diperbolehkan khusus untuk Umar.
4. Ijtihad Umar telah meninggalkan nash yang sharih, tetapi sebagaimana berlaku pada setiap-Mujtahid-mujtahidaya tetap memperoleh satu ganjaran.
5. Ijtihad Umar memang banyak melanggar nash yang qoth'i, tetapi itu dilakukan Umar karena kekurangan informasi yang diterimanya untuk persoalan-persoalan yang bersangkutan.¹²

Disinilah dapat dilihat pelesy Umar r.a dalam melaksanakan dan menetrapkan hukum serta ketentuan syariat islam tidak sembarangan, akan tetapi pikiran beliau adalah sangat dalam sehingga memerlukan interpretasi yang teliti dan juga perlu adanya korelasi dengan hukum dan yang lain.

Bagian bidang sosial keagamaan ini setelah dibahas tentang teologi dan fiqih (hukum islam) selanjutnya adalah masalah tasawuf. Tasawuf di sini konotasinya yaitu Tharekat.

Menurut Zamakhsari Dhofir, perkataan tharekat sering dianggap sinonim tasawuf, yaitu dimensi esoteris dan aspek yang mendalam dari agama islam. Dan dalam tradisi pesantren, istilah tasawuf dipakai semata-mata da-

¹² Djajaluddin Rachmat, Ibid, hlm. 45

lain aspek intelektual, sedang aspek-aspeknya yang bersifat etis dan praktis diistilahkan dengan "Tharekat".¹³

Untuk lebih jelasnya mengenai tharekat ini, pengertianya adalah menjalankan atau melaksanakan agama Islam dengan lebih hati-hati dan teliti sebagaimana menjauhi atau meninggalkan syubhat, dan melaksanakan keutamaan-keutamaan sesudah kewajiban-kewajiban seperti mengerjakan shalat tahajjut, sunnat rawatib, membaca Al-Quran, sholawat, dzikir, tasbeih, istighfar dan lain sebagainya.¹⁴

Dengan pengertian tersebut dapat menimbulkan bentuk tharekat itu ada dua : 1. Tharekat 'Amah (yang umum), artinya segala perbuatan baik yang dilakukan dengan istiqomah (terus menerus), atau perbuatan yang berupa wirid, shalat, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar, menolong orang lain, bahkan juga mencuri nafkah asal dilandasi dengan niat yang benar. 2. Tharekat Kheshshoh (yang khusus), adalah rangkaian tata wirid yang dipraktikkan secara istiqomah, yang diterima dari guru-guru tertentu, yang berkesinambungan secara berangkai (bersanad muttasil) sampai kepada Rasulullah SAW.¹⁵

¹³ Zamakhsari Dhofir, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, th. 1982, hlm. 135.

¹⁴ Keputusan Tharekat, Tharekat Ma'tabaroh An-nahdliyah, C.V. Thoha Putra, Semarang, 1980, hlm. 40

¹⁵ H.H. Syamsuri Sadari, Tharekat Sunta Keniscayaan, Pesantren, No. 3/vol. 11/1983, hlm.

sil) sampai kepada Rasulullah SAW.¹⁵

Dari tarekat khesheeh (yang khusus) di atas, - ditekankan bahwa bentuk amalan tarekat yang dilakukan harus punya mata rantai yang bersambung secara autentik pada Rasul. Dalam tradisi tarekat hal itu disebut dengan Mu'tabarah (yang dapat dipertanggung jawabkan dan syah). Sebab tarekat yang tidak mu'tabarah, kebenaran-wiridnya diragukan dan tidak boleh diamalkan agar tidak sia-sia dalam amalan ibadah sunnahnya.

Tarekat yang dianggap mu'tabarah oleh NU sebanyak 44 : 1. 'Usariyah; 2. Naqsebandiyah; 3. Qodiriyah; 4. Sadsiliyah; 5. Rifa'iyah; 6. Ahmadiyah; 7. Basuqiyyah; 8. Akbariyah; 9. Maulawiyah; 10. Kubrewiyah; 11. Sahrowardiyah; 12. Kholwatiyah; 13. Jalwatiyah; 14. Bahdasyiyah; 15. Ghezaliyah; 16. Rumiyyah; 17. Sa'diyah; 18. Justiyah; 19. Sya'baniyah; 20. Kalsyamiyah; 21. Hamzawiyah; 22. Bairuniyah; 23. Usysyaqiyyah; 24. Bakriyah; 25. 'Idarusiyah; 26. 'Utsmaniyyah; 27. 'Alawiyah; 28. 'Abbasiyah; 29. Zainiyah; 30. 'Isawiyah; 31. Buhuriyah; 32. Had dediyah; 33. Ghoibiyah; 34. Khodliriyah; 35. Syatheriyah; 36. Bayuniyah; 37. Malamiyah; 38. Uwaisiyah; 39. Idrisi-

Yah

¹⁵ K.H. Syamsuri Badawi, Tarekat, Suatu Keniscayaan Pesantren, No. 3/vol.II/1965, hlm. 33

yah; 40. Akabirul Auliyah; 41; Matbuliyah; 42. Sunbuliyah; 43. Tijaniyah; 44. Samaniyah.¹⁶

Jumlah tersebut, ada 3 tharekat yang berkembang subur di Indonesia (terutama di Jawa) yaitu : 1. Naqshabandiyah, 2. Qodiriyah dan 3. Syathoriyah. Sedang yang diklaim NU sebagai amalan tertentu hanya Naqshabandiyah dan Qodiriyah, dengan nama dan sebutan tertentu pula ialah " Tharekat Mu'tabarrah An-nahdliyah ".

Dengan jumlah 44 di atas, maka tharekat yang tidak termasuk dalam hitungan tersebut jelas tidak bisa di torima dan diasalkan oleh NU. Seperti Tharekat Assiddiqiyah yang berpusat di Pleso Jombang, Tharekat ini berdiri pada tahun 1959. Tokohnya adalah K. Muhtar Mu'thi. Sebenarnya ia sendiri merasa bukan sebagai pendiri, tetapi ia mendapat warisan " Kepemimpinan " dalam tharekat dari Kiyai Syueb yang pergi ke luar Negeri, dan K. Muhtar Mu'thi terkenal sebagai seorang dukun yang sakti.¹⁷

Tharekat At-tijani, yang dalam urutan mu'tabarrahno. 43, pada Mu'tamar Tharekat Mu'tabarrah An-nahdliyah ke VI di Pondok Pesantren Nurul Qodim Paiton (Jawa Ti-

¹⁶ Keputusan Kongres & Mubas Tharekat, Futullatah Ar-rabbaniyah, PP Tharekat Mu'tabarrah An-nahdliyah, th. 1980, hlm. 25

¹⁷ Zamakhsari Dhefir, Op. Cit., hlm. 142

mur) tahun 1984, dipersoalkan bentuk ajaran tijani, karena terlalu mengkultus individu Syekh At-tijani dan mengunggulkan sholawatnya yang populer disebut " Al Fatih Lisa Ughliq ".¹⁸ Karena hal yang demikian ini sangat berbahaya bagi orang awam sehingga wajar sekali dalam Mu'tamar tersebut meninjau kembali kedudukannya. Akan tetapi eksistensi Mu'tabarrah Tharekat Tijani tidak menjadi gugur dan masih diakui.

Begitulah filter NU yang ketat dan selektif terhadap tharekat dan bentuk ajarannya, karena tharekat identik dengan tasawuf yang merupakan " Ihsan " dalam ajaran agama, maka tentunya segala bentuk ajaran dan amalan itu harus dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya sehingga untuk dilakukan punya dasar dan sumber serta guntunan yang representatif.

D. Bidang Kenegaraan

Pada tahun 1984, status negara Indonesia dipersoalkan. Apa bisa disebut wilayah Islam ?

Negara Indonesia ini, kenyataannya masih belum mampu melaksanakan hukum Islam yang ada. Sebab jika tidak, maka akan mempengaruhi pelaksanaan hukum Islam yang telah berjalan lama.

¹⁸ K.H. Anas Thohir, Meninjau Keabsahan Thorekhat - Tijaniyah, AULA, No.2 th.VII/Februari 1983, hlm. 18

Memang islam memiliki tiga pandangan utama tentang negara. Pertama, adanya pandangan untuk mendirikan sebuah negara yang khusus islam, seperti di Iran, Pakistan dan Saudi Arabiyah. Kedua, pandangan bahwa islam adalah agama resmi negara, namun negaranya sendiri bukan negara islam, seperti Malaysia. Ketiga, antara negara dan agama tidak dikaitkan secara konstitusional, namun hak melaksanakan syariat dibenarkan oleh negara seperti Indonesia. Ketiga pandangan tersebut adalah akibat logis dari pertumbuhan sejarah, dan satu sama lain tidak tepat untuk saling menyalahkan. Namun, ada ukuran obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kegunaan masing-masing.¹⁹

Tiga bentuk negara diatas, relevan sekali dengan suatu keputusan yang telah diambil oleh NU yang menegaskan : Bahwa negara kita Jawa (Indonesia) dan seluruh wilayahnya dinamakan negara islam (muslim) karena pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang islam. Keterangan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin, Bab Al Hudnah dan Imamah, halaman 254. Jelasnya secara lengkap dalam kitab tersebut adalah :

¹⁹H. Abd. Rachman Wahid, Islam, Negara dan Pancasila, AVLA, No. 2 tahun VII/ Februari 1985, hlm. 27

" Setiap Wilayah (negara) yang telah diduduki-
dan dikuasai orang muslim juga berdenisli, mampu menjaga
dari musuh islam pada masa ke masa, maka negara itu men-
jadi negara islam (muslim), hukum-hukum islam dapat-
berjalan pada masa itu dan masa sesudahnya, walaupun o-
rang-orang islam pernah terhalang eksistensinya dengan-
dikuasai orang kafir, orang islam ditolak dan diusir ma-
suk wilayah (negara) tersebut. Ketika itu bisa disebut
" Daru Harbin " (bukan negara islam) bentuknya saja,
tetapi hukumnya (artinya hukum islam tetap). Dapat di
ketahui bahwa Wilayah Batavia (Jakarta) bahkan keselu-
ruhan tanah Jawa (Indonesia itu adalah " Darul Islam ")
(negara muslim) karena telah dikuasai orang islam sebo-
lah orang kafir ".²⁰

Keputusan Mu'tamar NU ke 11 di Banjarmasin pada-
tahun 1934 itu adalah langkah strategis demi menjaga ek-
sistensi negara Indonesia dalam melaksanakan dan menenap-
kan ajaran islam yang sebenarnya. Dengan demikian umat-
islam dijamin dan dibenarkan oleh syar'i dalam segala se-
suatu yang ada hubungannya dengan pengaturan secara kea-
ngaman dan itu adalah syah menurut hukum islam.

²⁰Keputusan Mu'tamar NU ke 11, Abkanul Fiqoha , -
PBNU, 3. th, Juz, II, hlm. 62

Kata " Darul Islam " dalam keputusan mu'tamar NU-itu tidak dipahami sebagai istilah politik atau ketatanegaraan, tetapi sepenuhnya dipahami sebagai istilah keagamaan (fiqih). Sehingga kata itu lebih tepat diterjemahkan " Wilayah Islam " di mana umat Islam secara damai dapat menjalankan ibadahnya. Motif utama dirumuskannya istilah itu semata-mata karena alasan syar'i. Sebagai contoh, kalau ada identitas janaah di Wilayah Islam itu tidak jelas, maka harus diperlakukan sebagai muslim. Di Wilayah Islam semua penduduk wajib memelihara ketertiban masyarakat, menegakkan perampokan dan sebagainya.²¹ Ketika Pancasila dijadikan sebagai "Asas Tunggal" maka timbul pertentangan dan persoalan, bahwa Pancasila akan menggeser kedudukan agama (Islam).

Menurut ketegasan K.H. Achmad Siddiq; di tahun 1934 NU sudah memutuskan, negara ini (Indonesia) Islam, termasuk wilayah Islam. Jadi sebenarnya agama dan Pancasila tidak ada masalah.²² Pengakuan NU, bahwa Indonesia sebagai "Darul Islam" (wilayah Islam) ini berbeda sekali dengan Negara Islam Indonesia (DI/TII) yang didirikan oleh Kartosuwiryo. Sikap NU, dengan adanya gerakan tersebut-

²¹ Prof. Drs. Chasbullah Bakri SH, Di Seputar Islam dan Negara, NUANSA, Desember 1984, hlm. 22

²² K.H. Achmad Siddiq, Mayoritas Membayi, Minoritas, Menutup, Prisca, 4 April 1984, hlm. 65

menolak bahkan menyatakan sebagai Bughot (pemberontak) yang harus dihasmi.²³ Ditolaknya DI/TII itu karena bertentangan dengan dasar Negara Indonesia yang syah dan harus dijaga yaitu Pancasila. Disamping itu DI/TII menurukan wibawah Negara, oleh karenanya umat islam wajib menobrontaknya.

Dari penjelasan di atas dapat dimongerti bahwa negara Indonesia secara syar'i dikategorikan sebagai negara islam (muslim) yang dikepalai oleh orang islam dan bermasyarakat yang mayoritas muslim, sebagai timbul konsekuensi kewajiban menjaga ketertiban masyarakat, dan menjahui terlantarnya umat karena kekacauan dan anar-chi.

Sebagaimana diketahui, bahwa Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah Islamiyah mempunyai tiga prinsip yang populer dengan istilah :

At-tawasuth berarti pertengahan

Al 'i'tidal berarti tegak lurus

At-tawazun berarti keseimbangan

Dari tiga prinsip ini, NU memiliki ciri khas tersendiri dalam bermasyarakat dan bernegara yang berbeda dengan kelompok islam lain.

²³ Drs. Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Jatayu, Sala, 1965, hlm. 171

Dalam Khittah Nahdliyah dibidang kehidupan berne-
gara telah ditegaskan sebagai berikut :

1. Negara Nasional (yang didirikan bersama oleh selu-
ruh rakyat) wajib dipelihara dan dipertahankan ok-
sistensinya.
2. Penguasa Negara (Pemerintah) yang syah harus dite-
patkan pada kedudukan yang terhormat dan ditaati, se-
lama tidak menyelwong, dan atau memerintah ke arah-
yang bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah.
3. Kalau terjadi kesalahan dari pihak pemerintah, cara
memperingatkannya melalui tata cara yang sebaik-baik
nya.²⁴

Ketegasan yang tercantum dalam " Khittah Nahdli-
yah " itu ada relevansinya dan identik sekali dengan-
yang diutarakan oleh H. Abd. Rochman Wahid ; Pandangan
kenegaraan yang dianut oleh warga NU masih belum khibla
ngan tradisi keilmu agamaan, kewajiban bermasyarakat,
dan dengan sendirinya bernegara adalah sesuatu yang ti-
dak boleh ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan
adanya ketetapan kepada pemerintah sebagai sebuah meka-
nisme pengaturan hidup, yang dilepaskan dari perilaku-

²⁴ K.H. Achmad Siddiq, Khittah Nahdliyah, PBNU,
1979, hlm. 51

pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan.²⁵

Dalam rangka menyelamatkan bangsa dan negara itu, maka harus ada Presiden (Pemimpin), sebab tanpa adanya tentu tidak ada yang mengatur, yang akibatnya negara akan menjadi kacau.

Oleh karena itu Keputusan MHTamar NU Ke XX di Surabaya tahun 1954 telah mengukuhkan keputusan kompromisi Alim Ulama se Indonesia di Cipanas tanggal, 3 s/d 7 Maret 1954, yang inti dasarnya adalah bahwa Presiden Republik Indonesia Soekarno saat itu sebagai " Waliyul Amri-Addlorury Bisysyaukah " artinya Penguasa yang mengatur negara dalam keadaan darurat. Masalah ini berdasarkan dalam kitab Kifayatul Akhyar, juz, II, hal, 159, jolannya adalah sebagai berikut :

" Al-Ghozali menyatakan : Syarat-syarat pemimpin-negara (Presiden) pada saat ini jelas tidak dapat dipenuhi dikarenakan tidak mungkin adanya Mujtahid Mustaqil (mutlaq), maka cara melaksanakan hukum islam atau ketentuan keagamaan diserahkan pada penguasa yang mempunyai pengaruh walaupun ia bodoh atau sekalipun fasiq.

²⁵ H. Abd. Rochman Wahid, NU dan Islam di Indonesia Dewasa ini, Pfiama, 4 April 1964, hlm. 94

Demikian itu guna tidak lenyapnya kemashabatan orang-orang muslim, Imam Rafi'i mengatakan pendapat ini adalah paling baik.²⁶

Timbulnya keputusan mu'tamar NU di atas, karena pada dasarnya menurut syar'i pengangkatan Imam (Presiden) adalah sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh K.H. Abd. Wahab : Bahwa dunia islam telah sepakat untuk mengangkat " Imam A'dhem " (imam yang berhak menduduki jabatan imamah). Salah satu persyaratannya adalah mempunyai pengetahuan islam yang sederajat " Mujtahid Mutlaq ". Dan inilah yang dimaksud imam yang syah, bukan " Imam darurat ". Namun orang yang memiliki ilmu pengetahuan islam seartebat " Mujtahid Mutlaq " itu, sepanjang 700 tahun yang lampau hingga sekarang ini belum ada. Ini berarti pembentukan " Imam A'dhem " tersebut mustahil berhasil. Tetapi bukan berarti tidak ada alternatif lain. Apabila dunia islam tidak lagi mampu membentuk " Imam A'dhem ", maka wajib atas umat islam di masing-masing negara mengangkat imam yang darurat, segala imam yang diangkat dalam darurat adalah " Imam Dharuri ".²⁷

Chasbullah Bakri, Guru Besar Universitas Islam Jakarta

²⁶ Keputusan Mu'tamar NU XI, Abkhamul Fiqoha, PMNU, 1960, juz, III, hlm. 9

²⁷ Drs. Choirul Anam, Op. Cit., hlm. 171-172

dalam masalah ini juga memberikan penjelasan, bahwa; NU mengambil sikap itu semata-mata berdasarkan motif keagamaan, bahwa negara RI menurut pandangan Islam adalah negara yang syah dan Presiden RI memiliki wewenang sebagai " Waliyul Amri ", seperti pengangkatan wali hakim dan sebagainya.²⁸

Jelasnya masalah " Waliyul Amri Bisysyaukah " merupakan gelar untuk Ir. Soekarno (Bung Karno) pada tahun 1954 yang diberikan ulama NU melalui keputusan Mu'tamar. Beliau dipilih oleh pemuka-pemuka warga negara, sekalipun tidak oleh semuanya, menurut hukum Islam adalah syah sebagai kepala negara, walaupun tidak-mencukupi syarat-syarat untuk menjadi " Waliyul Amri ", karena tidak memenuhi syarat, tidak dipilih oleh ulama, yang berkonponen untuk itu- (yaitu Ahlul Halli wal Aqdi), tetapi melalui proses lain, maka terpaksa kedudukannya disebut " Dloruri ". Disaat itu Bung Karno satu-satunya orang terkuat dan punya pengaruh besar di Indonesia sehingga disebut " Bisysyaukah ".

Presiden RI diterima sebagai pemegang pemerintahan, karena negara telah ada dan harus ada yang memimpin walaupun kondisinya " dloruri " bisa dianggap syah seba-

²⁸ Prof. Drs. Chasbullah Bakri, SH, Op. Cit., hlm. 23

gai pemegang kekuasaan negara. Oleh karena itu kekuasaan nya tetap harus efektif. Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwenang mengangkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasian wewenang kepada Menteri Agama. Misalnya saja, menunjuk ketua pengadilan agama sebagai wali hakim dalam kasus-kasus tidak adanya wali bagi gadis dalam pernikahan.²⁹ Karena sudah jelas kedudukan negara dan penguasa, maka sudah barang tentu Pemerintah Nasional (Indonesia)-yang syah ini harus dihormati dan dipelihara kewibawaannya serta dipatuhi Ma'nani dalam hal yang jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Kekeliruan yang dilakukan oleh seseorang penguasa tidak dengan sendirinya menyangkut pemilikan kelembagaan yang syah, namun perlu dilakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar pada bagian-bagian yang keliru.

Masalah kenegaraan yang dapat dilindungi oleh NU di ujung tahun 1983 adalah Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang telah dicetuskan oleh pemuka agama dan nasional sejak tahun 1945, masih menjadi pertimbangan. Apalagi timbulnya isu nasional, Pancasila sebagai Azas Tunggal Orpel dan Ormas.

Isu sentral tersebut, tentang azas tunggal berawal pada tahun 1980 sampai menginjak pada tahun 1982,

²⁹H. Abd. Rochman Wahid, Loc. Cit., hlm. 34

hal itu menjadi sangat gencar diperbincangkan. Setelah adanya isu itu, semua pers, majlis-majlis da'wah, dan para khotib jum'ahpun mempermasalahkannya, dikhawatirkan menggeser islam dari eksistensinya. Bahkan Syafruddin Prawirenegoro melayangkan surat kepada Presiden Soeharto maksud intinya; Menolak dan tidak menerima Pancasila di jadikan sebagai asas tunggal.⁵

Pancasila yang kita maksud adalah Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia. Rumusannya tercantum dalam alenia ke 4 Pembukaan UUD 1945. Dan itu adalah satu-satunya Pancasila yang benar dan resmi karena disepakati, diterima, dan ditetapkan oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjadi dasar negara RI pada tanggal, 18 Agustus 1945.

Antara Jam'iyah NU dan Pancasila sebenarnya bukan barang baru yang perlu dipersealkan. Secara historis islam termasuk NU ikut serta menyusun kemudian mengesahkan Pancasila itu sebagai dasar negara RI. Kita mengonangkembali proses sejarah terjadinya falsafah negara Pancasila itu pada waktu Panitia Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang ber sidang antara tanggal, 24 Mei - 1 Juni 1945 membicarakan masalah dasar Indonesia Merdeka.

⁵ Surat Syafruddin Prawirenegoro, SE, kepada Presiden RI, Jendral Soeharto, tgl, 7 Juli 1983/26 Ramadhan - 1403

Setelah 1 Juni 1945 Ir. Soekarno dalam sidang-tersebut, pertama kali mengusulkan lima dasar negara yang diberi nama Pancasila, maka antara golongan islam dan golongan nasional terdapat perbedaan faham tentang hubungan agama dan negara. Untuk mencapai kesepakatan dalam mengatasi perbedaan faham tersebut dibentuklah, Panitia Sembilan. Diantaranya 4 orang ulama dan tokoh-islam : K.H. Wahid Hasyim, K.H. Abd. Kahar Muzakir, H. Agus Salim dan Abi Kusno Tjekroeso. Sedang tokoh nasio nal : Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Moh. Yamin, Mr. Soebardjo dan Mr. AA. Maramis berhasil mencapai perumusan kompromis tentang rancangan dasar negara, dikenal " Piagam Jakarta " pada tanggal, 22 Juni 1945.³⁰

Prof. K.H. Saifuddin Zuhri menyatakan; umat islam Indonesia yang terwakili oleh para ulama dan politi si, mereka telah tanpa tedeng aling-aling mempelopori, bukan saja penerimaan terhadap Pancasila, tetapi turut mengambil peran aktif melahirkan serta merumuskan sila-sila Pancasila. Di sini harus disebut, bahwa umat islam Indonesia turut aktif membidani lahirnya Pancasila serta menuangkannya ke dalam Pembukaan UUD 1945.³¹

³⁰ Imam Suhadak, Islam, Azas dan Aqidah, SKH Jawa Pos, 30 Desember 1983,

³¹ Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Mencamalkan Pancasila, tanpa melepas islam, AULA. No. 7 tahun V/Ds. Qo'dah, - 1403, hlm. 8

Meskipun Pancasila itu falsafah nasional dijadikan dasar negara, tidak untuk menafikan agama, sebab Islam menjadi agama golongan mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini dapat kita fahami dan hayati bahwa Pancasila untuk dipraktekkan dalam kehidupan kemasyarakatan politik dan kenegaraan. Agama adalah agama, yang lahir dari wahyu ilahy dan bersih dari campur tangan manusia. Sedangkan Pancasila lahir dari hasil pemikiran manusia yang jernih.

Oleh karena itu? Mmas Situbondo tahun 1983 telah memutuskan satu Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam secara tegas, yang dapat membedakan dua masalah di atas :

- I. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara RI. Bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
- II. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara RI menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945 yang menjawai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
- III. Bagi NU, Islam adalah aqidah dan syari'ah, meliputi aspek hubungan antar manusia.
- IV. Penerimaan dan Pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'ah agamanya.
- V. Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, NU berke wajiban menjaga pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.³²

³² Keputusan Munas NU Situbondo 1983, Dalam Buku Petunjuk Mu'tamar NU ke 27, PIRU, 1984, hlm. 137

Dengan cara yang khas, NU mampu berupaya menghapuskannya kesan seolah-olah Islam disejajarkan dengan Pancasila. Menurut H. Abd. Rochman Wahid, secara final mampu menyelesaikan masalah utama hubungan antara Islam sebagai "jalan hidup" di satu pihak dan Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara di pihak lain.³³ NU menerima Pancasila sebagai asas organisasi. Keputusan ini dibuat tentu dengan pertimbangan masak. Keyakinan ini didasarkan bahwa yang mengambil keputusan itu adalah forum ulama bukan forum politikus.

Sudah dimaklumi ulama NU biasa berbuat *ex-ante*, -hati-hati mempertimbangkan masalah madlorot, memilih yang lebih kecil bahayanya dari banyak alternatif yang sama bahayanya (dikenal dalam *qo'idah ushul fiqih* : Al 'amalu biakheffi Adidlorocin, dan terakhir *istikharah* (minta petunjuk baik dari Allah) dalam menentukan setiap hal penting.

NU menerima Pancasila melalui pengkajian yang mendalam bukan merupakan taktik politis untuk mendapatkan hak hidup sebagai organisasi sosial keagamaan. Pengkajian yang mendalam dari sudut ilmu fiqih, akhirnya-

³³ H. Abd. Rochman Wahid, Op. Cit., hlm. 32

sampai pada satu kesimpulan, bahwa NU harus menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi. Dasar-perjuangan NU tetap menggunakan Islam Ahlul-Sunnah wal-Jamaah. Penerimaan Pancasila, berarti NU ikut membina-kelangsungan hidup negara Indonesia. Dari pandangan fiqih, NU tidak terkena sanksi hukum dalam menerima Pancasila.

Pendekatan serba fiqih atas masalah-masalah kenegaraan itulah yang membuat NU relatif lebih mudah menerima ketentuan pemerintah tentang azas Pancasila dalam kehidupan berorganisasi dewasa ini. Dalam pandangan fiqih, azas Pancasila adalah salah satu dari sekian buah persyaratan bagi keabsahan negara RI. Dengan sendirinya tidak ada alasan apapun untuk menolaknya, selama ia tidak berfungsi menggantikan kedudukan agama. Tokek ukur kaidah fiqih, seperti : Tashorruful Imam Alarro'yyah Manutun Bil Mashlahah = Felsefe penegang-kekuasaan (Pemerintah) dalam kaitannya dengan rakyat mestilah bertujuan meningkatkan kesejahteraan mereka.³⁴

Pola dan sikap NU ini adalah berbeda dengan organisasi-organisasi keagamaan lain. Seperti Muhammadiyah, ketika menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas or-

³⁴ H. Abd. Rechman Wahid, Op. Cit., hlm. 35

ganisasi, pertimbangannya adalah demi kelangsungan hidup organisasi yang didirikan oleh K.H Achmad Dahlan. Hal itu tercermin ketika Muhammadiyah mengadakan Mu'tamarnya ke 41 di Surakarta tahun lalu.

Dalam suatu sidang, Saudara-saudara, apakah saudara rela kalau Muhammadiyah dibubarkan, begitu kata K.H.A.B Fahrudin mengawali penawarannya kepada peserta mu'tamar. Tentu tawaran itu mendapat tanggapan yang serentak, " Kami masih ingin Muhammadiyah hidup di negeri ini ", jawab peserta mu'tamar serentak. Dan palu sddangpun diketokkan, sebagai pertanda mereka menerima asas Pancasila.

Muhammadiyah, mempunyai pertimbangan lagi, bahwa lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang mereka kelola jumlahnya cukup banyak. Oleh sebab itu, Muhammadiyah " Ngeman " kalau lembaga pendidikan dan sosial mereka itu dibubarkan begitu saja, lantaran tidak menerima asas Pancasila. Maka akhirnya Pancasila disyahkan menjadi asas tunggal organisasi tanpa banyak mendapatkan tantangan seperti yang terjadi di NU.³⁵

Dalam kaitannya NU mengapa menerima asas tunggal Pancasila ? K.H. Achmad Siddiq, menyampaikan penjelasan kepada pers secara kronologis di Binagraha sebagai berikut :

1. Perjuangan umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama.
2. Ketika perjuangan merebut kemerdekaan sudah men dekat keberhasilannya, umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan lahirnya-negara Indonesia. Melalui para pemimpinnya umat Islam ikut menentukan wujud asas dan hukum nega-

³⁵Sholihin Hidayat, Asas Pancasila, AULA, No.05, tahun VIII/ Mei 1986, hlm: 16 - 17

- ra yang akan lahir itu.
3. Setelah negara RI diproklamasikan, umat islam tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu, bukan saja sebagai kewajiban nasional, melainkan juga sekaligus sebagai kewajiban agama. Hal ini terbukti dari kenyataan-kenyataan berikut :
 - a. Umat islam Indonesia membentuk badan-badan fisik, seperti Hizbullah, Sabilillah, Markas Besar Ulama dan lain-lainnya.
 - b. NU sendiri mengumandangkan seruan jihad membela negara, dalam bentuk " Resolusi Jihad " yang diputuskan dalam pertemuan para Ulama NU tanggal, 21 - 22 Oktober 1945, di Kantor NU Dubutan Surabaya.

Dalam resolusi jihad itu antara lain dinyatakan bahwa pada dasarnya pertempuran itu sebagian besar dilakukan oleh umat islam yang merasa wajib untuknya melakukan perang melawan penjajah untuk mempertebankan kemerdekaan bangsa dan agama islam. Oleh karena itu, para ulama memerintahkan kepada umat-islam untuk melanjutkan perjuangan jihad fi sabilillah untuk tegaknya negara RI merdeka dan agama-islam.

Resolusi tersebut ditanda tangani K.H. Moh. Dachlan atas nama PENU. Seruan jihad tersebut diakui oleh semua pihak memberikan dorongan besar kepada rakyat untuk berani melanjutkan perjuangan fisik dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya.

4. Ketika resolusi fisik telah selesai, umat islam memberikan saham pula dalam pengisian kemerdekaan yang dicapai dengan penuh pengorbanan. Partisipasi umat islam itu terbukti dalam dua jenis kerja besar yang dilakukan setelah kemerdekaan berhasil dipertahankan secara fisik, yaitu :
 - a. Umat islam berhasil turut menjaga ketahanan negara dari gangguan gerakan-gerakan-separatis dan pemberontakan- pemberontakan bersenjata.
 - b. Dalam era orde baru, umat islam turut mengisi kemerdekaan dalam bentuk partisipasi penuh dalam pembangunan nasional yang sedang berlangsung dewasa ini.
5. Secara teoritis, semua peran serta di atas di tunjang oleh eratnya hubungan antara islam dan ummatnya di satu pihak dan negara RI di pihak lain, seperti terlihat dari hal-hal berikut :

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan¹ pandangan islam akan keesaan Allah, yang di kenal dengan sebutan tauhid.
- b. Adanya pencantuman anak kalimat " atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa " pada pembukaan UUD 1945, yang menunjukkan kuatnya wawasan keagamaan dalam kehidupan bernegara kita sebagai bangsa.³⁶

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama islam, karena itu jangan dipertentangkan . NU yang berhaluan pada aqidah dan syari'ah islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jamaah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan makna yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (billa'dhi wal maknal murad) dengan rasa tanggung jawab dan tawakkal kepada Allah serta mengharap ridlo-Nya, berketetapan menjadi kan Pancasila sebagai asas organisasi.

C. Bidang Kenasyarakatan

NU dengan Konperensi Besaraya ke I tanggal, 18-22 April 1960 di Jakarta sejak itu telah mengambil sikap tentang " Keluarga Berencana atau Kependudukan " . Hukum melakukannya boleh selama dalam batas-batas tertentu menurut syar'i.

Sikap di atas yang merupakan keputusan adalah :

³⁶ K.H. Avhmed Siddiq, Mengapa NU Menerima Asas-Tunggal Pancasila, AULA, No. 3 tahun VII/ Maret 1965, hlm. 15 - 16

bahwa keluarga berencana itu jika menggunakan " azl " - (sperma dibuang ketika keluar) atau dengan alat yang dapat mencegah tersaluranya sperma ke rahim seperti kondom itu hukumnya makruh. Begitu juga dengan obat yang dapat memperlambat hamil. Sedang dengan sesuatu yang dapat memutuskan hamil itu haram (tidak boleh). Demikian ini jika terdapat unsur darurat (terpaksa). Seperti sangat banyaknya anak sehingga membahayakan menurut-pandangan yang ahli, maka hal itu mubah (boleh) diadakan pembatasan anak dengan cara yang layak.³⁷

Masalah keluarga berencana atau kependudukan adalah hal yang tidak dapat dihindari perkembangan dan pertumbuhannya. Dalam hal ini NU mempunyai dasar pijakan yang menjadi latar belakang untuk melaksanakan kb dan kependudukan di antaranya :

1. Negara RI yang terdiri dari lebih kurang 3000 pulau besar dan kecil dengan luas tanah sekitar 2 juta kilometer persegi, pada dewasa ini berpenduduk lebih dari 175 juta. Ini berarti Indonesia merupakan negara kelima dalam urutan besarnya jumlah penduduk sesudah RRC, India, Rusia dan Amerika. Pada dekade atau

³⁷Keputusan Konferensi Besar Ke I tba, 1960, Ah-hamul Fuccha, Menara Kudus, 1980, Juz, III, hlm. 18

dasa warsa terakhir ini pertambahan penduduk di Indonesia melaju dengan cepat, rata-rata diperhitungkan 2,34 persen setahun. Apabila angka laju pertumbuhan penduduk tersebut tidak dapat ditekan dan berlangsung tetap, maka secara akal diperhitungkan bahwa pada akhir abad ini Indonesia akan mempunyai jumlah penduduk lebih kurang 290 juta jiwa.

2. Suatu tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, setiap tahun di Indonesia dewasa ini dilahirkan kira-kira 5,7 juta bayi atau kurang lebih 11 bayi lahir setiap menitnya. Sedangkan tingkat kematian kasar dewasa ini diperkirakan sekitar 20 jiwa per 1000 penduduk. Akan tetapi sejak awal abad ini, tingkat kematian tersebut telah semakin menunjukkan kecenderungan menurun.
 3. Penyebaran penduduk di Indonesia dewasa ini berada dalam keadaan yang sangat timpang. 64 % atau kurang lebih 91 juta jiwa sekarang ini hidup berdesak-desakan di Pulau Jawa, Madura yang luas tanahnya hanya sekitar 134,00 kilo meter persegi atau hanya sekitar 6,9 % dari seluruh luas daratan Indonesia, sedang lebih kurang 93 % luas daratan Indonesia hanya dihuni oleh sekitar 56 juta jiwa saja.
- Di Jawa, Madura kepadatan penduduk pada tahun 1971 rata-rata mencapai angka 572 jiwa perkilo meter per-

segi dan di DKI Jakarta sampai mencapai rata-rata 7.944 jiwa perkilo meter persegi. Dalam kaitan ini para ahli memperkirakan di Jawa dan Madura masih berjalan sekarang ini, maka pada tahun 2000 nanti kepadatan penduduk di Jawa dan Madura rata-rata dapat mencapai sekitar 1.220 juta perkilo meter persegi. Kepadatan tersebut jelas akan sangat dirasakan sesaknya.³⁸

Mengingat masalah kepadatan penduduk akan menjadikan perekonomian tidak imbang, polusi lingkungan dan kurang memadainya hasil kekayaan alam, maka guna mengatasi hal tersebut NU melaksanakan KB sebagai upaya pengentasan beban dengan cara antara lain :

A. Kontrasepsi sederhana tanpa alat atau obat :

1. Senggama terputus (asl atau coitus interruptus) - penghindaran kehamilan dengan tarik keluar dzakar pria dari lubang kelamin wanita (vagina) sebelum keluar air mani.
2. Pantang berkala, menghindari kehamilan dengan melakukan puasa (tidak senggama) pada masa-masa subur seorang wanita yaitu sekitar waktu ovulasi- di mana ada kemungkinan hamil.

³⁸ Drs. H. Asnawi Latief dkk, Membina Kemandirian Keluarga, PP LKK NU, Jakarta, 1982, hlm. 3 - 4

B. Kontrasepsi sederhana dengan alat atau obat :

1. Memakai Kondem; Suatu kantong karet yang sangat tipis, tidak berwarna dan ada yang berwarna, dipakai untuk menutupi dzakar yang berdiri sebelum dimasukkan lubang vagina. Kondem ini ada 2, pertama sebagai usaha mengatur kelahiran, kedua, guna mencegah penularan penyakit kelamin.
2. Diaphragma, dibuat dari karet juga, berbentuk seperti mangkok, dipakai untuk menutup cervix (mulut rahim) agar masuknya mani ke dalam cervix dan rahim dapat dicegah.
3. Cream atau Jelly atau cairan berbusa, bahan kimia yang menghentikan gerak dan mematikan spermatozoa (benih yang diturunkan pria) di dalam vagina, sebelum dapat membuahi telur.

C. Kontrasepsi dengan cara yang efektif :

Ini adalah cara pencegahan kehamilan dengan menggunakan :

1. Oral pil (pil yang diminum)
2. IUD atau spiral; alat terbuat dari plastik atau logam yang ditempatkan dalam rahim untuk mencegah kehamilan.
3. Suntikan, usaha pencegahan kehamilan dengan menyuntikkan obat yang berisi progesteran, sehingga ti-

tidak memungkinkan terjadinya pembuahan.³⁹

Inilah beberapa upaya yang dilakukan oleh NU guna mengimbangi dan menstabilkan pesatnya perkembangan penduduk, hal di atas adalah yang diperbolehkan menurut syaria'at dan tidak membahayakan. Walaupun demikian pelaksanaan KB dan tujuannya harus melalui patokan-patokan sebagai berikut :

1. KB harus diartikan dengan pengaturan penjarahan kehamilan untuk kesejahteraan dan bukan pencegahan kehamilan untuk pembatasan keluarga.
2. KB harus didasarkan atas kepentingan kesejahteraan ibu dan anak, dan bukan karena ketakutan akan kemiskinan, kelaparan dan sebagainya.
3. KB tidak boleh dilakukan dengan pengguguran kandungan.
4. Tidak diperbolehkan merusak dan atau menghilangkan bagian tubuh suami maupun istri yang bersangkutan.
5. KB harus mendapat persetujuan suami istri yang bersangkutan.
6. KB merupakan masalah perorangan (sukarela) dan bukan merupakan gerakan massal dengan ketetapan yang dipaksakan.

³⁹ Drs. H. Asnawi Latief dkk, Ibid, hlm. 73-74

7. KB harus tidak bertentangan dengan hukum-agama agama dan kesusilaan.
8. Supaya dijaga benar-benar jangan sampai disalah gunakan untuk kepentingan maksiyat atau tindakan moral dan lainnya.⁴⁰

Polaksanaan KB yang telah ditentukan di atas di perbolehkan menurut syari'at islam akan menimbulkan kesejahteraan lahir batin yang merupakan cita-cita setiap insan. Menurut K.H. Sahal Machfudz dalam masalah ini adalah kesejahteraan lahiriyah, lazimnya merupakan sarana yang mendasar bagi tercapainya kesejahteraan batiniyah meskipun tanpa mendapat kesejahteraan lahiriyah menurut ukuran yang lazim. Kewajiban orang tua/suami terhadap istri dan anak, bukan saja terbatas pada kebutuhan pangan, sandang dan papan. Akan tetapi aspek pendidikan, kesehatan, akhlaq dan terutama pengamalan syari'at islampun menjadi tanggung jawabnya. Semua aspek tersebut merupakan komponen-komponen yang apabila dipadukan secara seimbang dan serasi akan menjadi indikator kesejahteraan lahir batin dimaksud.⁴¹

Kesejahteraan lahir dan batin pada dasarnya adalah

⁴⁰ K.H. Ali Yafie, Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan KB, PP EKK NU, Jakarta, 1982, hlm. 34-35

⁴¹ K.H. Sahal Machfudz, Kependudukan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Situbondo, LAK NU Jatim, 1986, hlm. 2

lah keluarga masalah yang dimaksud yaitu keluarga yang bertakwa. Ciri keluarga ini ialah memiliki kreatifitas dan produktifitas yang tinggi seperti para Sahabat, sekalipun menjadi Kepala Negara ya masih tetap berdagang karena tidak ada honorarium dan gaji, seperti Abu Bakar ra dan sebagainya.

Pada akhirnya yang menjadi harapan utama dalam pelaksanaan KB adalah keluarga masalah, bahagia lahir batin dengan memperoleh ridlo Allah SWT guna terwujudnya "Baldatum Thoyyibatun Wa Robbun Ghofur". Dari sikap yang telah diambil NU di atas tentang KB atau kemaslahatan keluarga merupakan suatu usaha menekan jumlah penduduk yang terus meningkat. Adapun berhasil atau tidaknya itu tergantung ketentuan Allah SWT.

Jika masalah tersebut dimaksud dengan arti pembatasan kelahiran pada jumlah tertentu, maka tidak dapat dibenarkan oleh syari'at islam, karena hal yang semacam itu bertentangan dengan hikmah yang dimaksud oleh pensyariatatan pernikahan.

Masalah Kemsyarakatan yang sangat gencar dilakukan NU yaitu "Kembali Ke Khittah 1926".

Ungkapan "Kembali Ke Khittah 1926" menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang patut direnungkan, seperti :

- Konsekuensi apa yang dihadapi setelah keputusan kembali ke Khittah 1926 itu diambil.
- Tindak lanjut apa yang lebih operatif setelah kembali ke Khittah 1926
- Tantangan yang kita hadapi dewasa ini apa sama dengan tantangan yang kita hadapi tahun 1926

Sebelum diuraikan lebih lanjut masalah kembali ke khittah NU 1926, maka sebaiknya terlebih dahulu difahami pengertiannya secara mendasar.

- a. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, ber sikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- b. Landasan tersebut adalah faham islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang diteraphkan menurut kondisi kemasyarakatan di Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
- c. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari inti sari-perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.⁴²

⁴² Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Khittah Nahdlatul-Ulama, Lajnah Ta'lif Wan Naqyr, PINU, 1985, hlm. 9-10

Sebenarnya yang menjadi latar belakang untuk kem-
bali ke khittah 1926 adalah :

1. Para ulama pendiri NU beserta para pengikutnya, su-
dah memiliki berbagai kesamaan : Wawasan Keagamaan,-
Pendirian, Kebiasaan, Tingkah laku dan Karakteristik.
2. Kesamaan-kesamaan itu tidak banyak dirumuskan secara
tertulis tetapi dimiliki, dihayati dan diterapkan de-
ngan sebaik.
3. Ketika seluruh kaum Nahdliyin melaksanakan dan mone-
rapkan dengan setia, berbagai kesamaan tersebut, ma-
ka NU bergerak dan berhasil baik. Ketika keadaan NU
semerawat maka banyak tokoh NU yang berpendapat bah-
wa kesemerawutan itu karena banyak orang (bahkan pe-
mimpin) NU yang kurang setia terhadap berbagai kosa-
maan tersebut di atas.
4. Kesepakatan tentang sebab kesemerawutan NU, rupanya
mudah dicapai yaitu karena NU telah mulai menyimpang
dari khittahnya.⁴³

Selain beberapa hal di atas, ada tiga masalah-
mendasar yang menjadikan NU harus melangkah ke khittah-
1926 :

⁴³ K. Muchith Muzadi, Kembali Kepada Khittah NU-
1926, Dalam Buku Hasil Latpin PC NU Bangil, tahun 1988
hlm. 25

Pertama, sejak NU terjun ke politik praktis, ber gabung dengan beberapa kelompok islam lainnya dalam suatu partai yang disebut Masyumi, tidak seberapa lama NU menyatakan keluar karena merasa aspirasinya tidak disuarakan-sebagaimana mestinya oleh orang-orang yang berbeda ruling class partai.

Kedua, perubahan mendasar dari konstelasi politik nasional (dari orla ke orba) yang semula diharapkan semakin memberi peluang dirinya untuk berkiperah melalui pembangunan politik via partai, ternyata harapan itu hanya menjadi fatamargana belaka.

Ketiga, polarisasi yang telah mencapai titik jenuh pada tingkat hubungan antar komponen partai, pada gilirannya pecah menjadi perang terbuka antara NU dan MI yang berakhir dengan Mu'tamar PPP Agustus 1984.⁴⁴ Titik tolak yang menjadikan NU kembali khittah 1926 menurut sudut pandangan K.H. Sahal Machfudz adalah; bahwa NU pada periode akhir-akhir sebelum Mu'tamar 27 di Situbondo sebagai organisasi hampir kehilangan identitasnya. Kepekaan terhadap masalah sosial kemasyarakatan melemah. Kosibukannya sering hanya bersifat reaktif menanggapi masalah

⁴⁴ Masduki Baidlowi, Melangkah Dengan Khittah 1926, AULA, No. 8 tahun VI/ Desember 1984, hlm. 31-32

atau isu yang timbul tanpa ditindak lanjuti dengan upaya nyata. Sikap kreatif untuk mengembangkan pembudidayaan warganya makin tidak mendapat perhatian. Di lain pihak-pihak NU banyak ketinggalan untuk ikut serta beramal nyata sebagai tuntutan era pengisian kemerdekaan sekarang ini bahkan berupaya untuk mencari isipun ketinggalan. Hal ini jelas tidak lagi sesuai dengan khittahnya semula.⁴⁵ Dengan penyimpangan dan kurang relevannya perjalanan NU baik disengaja maupun tidak oleh warga dan pimpinan NU dalam beberapa aspek sosial, hal itulah yang menjadikan NU harus introspeksi diri dan menata kembali demi kelangsungan perjuangan agama. Karena khittah NU 1926 merupakan dasar pijakan berfikir, maka satu-satunya jalan untuk menyelamatkan organisasi islam terbesar di Indonesia ini adalah " Kembali Ke Khittah NU 1926 " guna memantapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sebenarnya proses kembali ke khittah NU 1926 sudah dimulai sejak mu'tamar ke 25 di Surabaya tahun 1971 pada saat itu mulai ditelaah kembali statute 1926 dan sejarah perkhidmatan NU sejak berdirinya, walaupun bentuknya masih terbatas pada " Gagasan dan Pemikiran " .

⁴⁵K.H. Sahal Machfudz, Khittah NU 1926, Sosialisasi dan Prospeknya, AULA, No. 9 thn VIII/Desember 1986 hlm. 24

Gagasan dan Pemikiran itu dari tokoh-tokoh muda NU yang dituangkan dalam pertemuan-pertemuan bersifat tidak resmi. Selanjutnya masalah kembalinya NU ke khittah 1926, sebenarnya telah diputuskan dalam Mu'tamar NU 26 di Semarang tahun 1979. Tapi karena masih banyaknya persealan yang timbul dalam tubuh NU, maka keputusan itu belum ter laksana dengan baik, bahkan masih merupakan konsep saja.⁴⁶ Hal ini terbukti dengan terbitnya buku " Khittah - Nhadliyah " K.H. Achmad Siddiq, April 1979.

Gagasan dan pemikiran masalah khittah itu terus berkembang dengan baik. Maka pada tanggal 12 Mei 1983, - tokoh NU berkumpul di Jakarta. Pertemuan tokoh-tokoh itu selanjutnya disebut sebagai " Majelis Dua Puluh Empat " - (karena yang hadir pada waktu itu sebanyak 24 orang.⁴⁷

Dari pertemuan 24 tokoh di atas, pada akhirnya mereka sepakat membentuk satu tim terdiri dari tujuh orang disebut dengan " Tim Tujuh Pemulihan Khittah NU 1926 ". Dengan batas ketentuan waktu bekerja selama 5 bulan.

Tim tersebut yang bertugas menyusun dan merumuskan kembali nilai-nilai khittah NU 1926, susunan long-

⁴⁶ Sholihin Hidayat, Mengembalikan Posisi Ulama, - AULA, No.7, tahun VI/ Nopember 1984, hlm. 10

⁴⁷ A. Theifoer Mo, Mutiara Khittah NU 1926, Persatuan, Surabaya, 1987, hlm. 4

kapnya terdiri dari :

1. H. Abd. Rochman Wahid (ketua), 2. Drs.H. Zamroni-
 (wakil ketua), 3. H.M. Said Badairi (sekretaris), -
 4. Achmad Bagja (wakil sekretaris), 5. Dr. Fahmi Sai
 fuddin (anggota), 6. H. Mahbub Djunaidi (anggota)
 7. H. M. Danial Tanjung (anggota).⁴⁸ Akhirnya tim ini
 berhasil menyusun " Rumusan Pemulihan Khittah 1926, ke
 mudian dinamakan " Pokok-pokok pikiran tentang pemuli-
 han Khittah NU 1926 ". Yang selanjutnya dimatangkan o
 leh Munas NU di Situbende tanggal, 18 - 21 Desember-
 1983. Sebagai proses terakhir, maka ditetapkan menjadi
 Keputusan Mu'tamar NU ke 27 tanggal, 8 - 12 Desember-
 1984 dengan nomor : 01/MNU-27/1984.⁴⁹

Sedang hasil kerja dari tim tujuh sebagai pokok-
 pokok pikiran tentang pemulihan khittah NU 1926 terda-
 pat empat bagian :

1. Hakikat NU dan kedudukan Ulama di dalamnya.
2. Makna Khittah NU 1926.
3. Konsekwensi Pemulihan Khittah 1926.
4. Rekomendasi.⁵⁰

⁴⁸ Tim Tujuh Pemulihan Khittah NU 1926, Hasil-
 Pertemuan 12 Mei 1983, PRNU, 1983, hlm. 4

⁴⁹ A. Theifeer Me, Op. Cit, hlm. 6-7

⁵⁰ A. Theifeer Me, Ibid, hlm. 9

Empat bagian di atas yang juga merupakan keputusan Munas Situbendo 1983 oleh Mu'tamar NU ke 27 telah disempurnakan sehingga menjadi sembilan butir yang intinya yaitu :

1. Mukaddimah.
2. Pengertian Khittah NU.
3. Dasar-dasar faham keagamaan NU
4. Sikap Kemasyarakatan NU
5. Prilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan NU.
6. Ikhtiyar-ikhtiyar yang dilakukan NU
7. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama dalamnya.
8. NU dan kehidupan berbangsa.
9. Khotimah.⁵¹

Dalam forum Mu'tamar 27, yang menjadi bahasan dan penekanan utama sehingga termasuk keputusan adalah dari empat bagian hasil kerja tim tujuh yaitu tentang konsekwensi pemulihan khittah 1926. Hal itu diwujudkan dengan beberapa masalah pokok dan sangat besar pengaruhnya :

1. Syuriah NU sebagai lembaga formal NU wewenangnya selaku pengendali, pemimpin dan pengelola NU. Tanfi-

⁵¹ Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Kerangka Khittah Nahdlatul Ulama, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr, PIRU, 1985,-

daiyah sebagai pelaksana dipilih oleh masyarakat harus mendapat persetujuan Syuriah. Tanfidziyah dapat diberhentikan oleh syuriah jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan jam'iyah maupun agama.

2. Mengenai NU dan Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu jangan dipertentangkan. Nahdlatul Ulama yang berheluan pada akidah dan syari'ah Islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jamaah yang sejak semula menerima Pancasila menurut bunyi dan maknanya yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Billa'hi wa ma'kmal surad).

3. Hubungan Nahdlatul Ulama dan Politik.

Hak berpolitik adalah salah satu hak asasi seluruh warga negara, termasuk warga negara yang menjadi anggota NU. Tetapi NU bukan merupakan wadah bagi kegiatan politik praktis. Penggunaan hak berpolitik dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan dengan Akhlaqul Karimah sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kebudayaan politik yang sehat.⁵²

Mu'tamar NU ke 27, masalah yang dibahas secara serius dan mendalam mengenai hubungan NU dengan po

⁵² Keputusan Mu'tamar NU XXVII, Tentang Pemulihan Khittah NU 1986, PWNU, Jatim, 1985, hlm. 25-27

serius dan mantap. Menang mengenai hubungan NU dengan politik sangat dipertegas. Oleh karenanya K. Muchith Musadi memberikan gambaran :

1. Sejak semula, NU ingin menempatkan masalah politik pada kedudukannya yang wajar (proporsional), tidak terlalu meluhurkannya dan lalu meremehkannya, apalagi menghararkannya :
 - a. Politik adalah penting mutlak diperlukan, tetapi bukan yang menentukan segala-galanya.
 - b. Partai politik bukan " satu-satunya " dan bukan yang " selalu paling ampuh ".
2. Pada hakikatnya perjuangan politik bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan pihak penguasa negara. Tujuan ini dapat dicapai dengan berbagai macam cara dan jalur, tidak hanya dengan jalur " organisasi politik " saja. Suara, sikap dan tingkah laku pihak-pihak diluar orpol, sering kali mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut.⁵³

Dengan kembali ke khittah NU 1926 Keputusan Mu'tamar NU 27 merupakan terobosan orientasi, bukan hanya menyangkut persoalan intern NU, tetapi sedikitnya manca

⁵³ K. Muchith Musadi, Op. Cit., hlm. 26

kup tiga sisi wawasan yang strategis :

1. Wawasan Keagamaan :

NU mengikuti pendirian, bahwa islam adalah agama fi tri, yang bersifat menyempurnakan segala kebajikan yang sudah dimiliki oleh manusia, faham kekeagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut. Jadi prinsip wawasan keagamaan NU adalah islamisasi nilai-nilai yang ada, disamping penyempurnaan nilai-nilai yang belum ada, bukan pengusuran nilai, oleh karena itu NU menghormati tradisi yang baik (yang tidak bertentangan dengan prinsip islam atau yang dapat diislamkan).

2. Wawasan Kemasyarakatan :

Diktum-diktum khittah 1926 dalam hal sikap-sikap ke masyarakatan egaliter, kosmopolitan, terbuka dan menerima kehidupan yang pluralis. Terutama hal itu akan menjadi kebutuhan yang menentukan masa depan, dalam menjawab, sejauh mana kontribusi islam terhadap masyarakat modern yang plural dan kosmopolitan.

3. Wawasan Kenegaraan :

Wawasan kenegaraan NU dalam kaitan islam dan Pancasila la sebagai berikut :

Pancasila dan Islam tidak memiliki pola hubungan polarisatif melainkan hubungan dialogis yang sehat, berjalan terus menerus secara dinamis. Salah kalau Islam dan Pancasila dipertentangkan, karena peranannya justru saling mengisi, mendukung dan menutup. Kelestarian Islam mendapatkan jalur konkretisasi melalui Pancasila, sedangkan kehadiran Pancasila itu sendiri juga bersumber pada ajaran Islam.⁵⁴ Dengan demikian kembali ke khittah NU 1926 tentunya semangat kerja dan berorganisasi harus sesuai dengan maksud dan tujuan di dirikannya Jam'iyah NU pada tahun 1926 oleh para Ulama Pesantren.

Keputusan kembali ke khittah 1926 yang diambil oleh Mu'tamar NU 27 sepenuhnya benar, kalau kemudian muncul "khittah plus", "khittah min" atau "khittah pas (murni)", adalah karena di kalangan pimpinan NU sendiri belum sempat mempersamakan persepsi. Upaya serius ke arah tercapainya kesamaan persepsi itu harus dilakukan secara utlak tidak bisa tidak.

Yang jelas kembali ke khittah 1926 mengalami perbedaan pandangan yang mungkin cukup prinsipial seba-

⁵⁴ Drs. H. Tholehah Hasan, Khittah 1926 Dalam Masa Transisi, AULA, No. 1 thn. IX/ Januari 1987, hlm. 20-27

gala kelanjutan dari keputusan mu'tamar NU 27 di Situbon-
 de, untuk melepaskan kaitan organisasi NU dengan kekua-
 sesial politik manapun. Ini sebenarnya merupakan penga-
 laran yang cukup traumatik, suatu keputusan yang cukup
 berani dan mendasar yang berubah segala-galanya dalam
 kehidupan NU. Orientasi NU adalah perjuangan kemasyara-
 katan dalam keberadaan NU sendiri sebagai organisasi ke-
 agamaan islam dengan segenap implikasinya. Atau dengan
 ungkapan lain, kiprah NU ialah penciptaan kerangka ma-
 syarakat yang memungkinkan pelaksanaan ajaran islam da-
 lam kehidupan bangsa kita.

D. Bidang Medis (Kesehatan)

Dunia telah mengalami perkembangan dan kemajuan
 dengan pesat, sehingga peralatan yang dipergunakan un-
 tuk membantu orang sakit dan yang menderita di bagian-
 organ tubuh manusia menjadi canggih, dengan mudah tertol-
 ong, dapat kembali semula kondisi tubuh manusia terse-
 but.

Para ahli kesehatan sekarang mampu memindah kan-
 organ tubuh manusia yang masih berfungsi ke dalam tubuh
 orang lain, sehingga organ tubuh orang lain tadi yang
 tidak berfungsi, kini dapat berfungsi kembali berkat a-
 adanya pemindahan tersebut yang menurut istilah kedekte-
 ran disebut " Pencangkokan ", biasanya dilakukan pada

organ tubuh yang vital seperti; Jantung, Ginjal, dan mata serta lainnya.

Dalam masalah cangkok lebih jelasnya kita kenal istilah :

Cangkok Jantung : Mengganti jantung seseorang dengan jantung orang lain. Cangkok jantung hanya bisa dilakukan dari orang yang sudah mati saja, karena setiap orang hanya mempunyai satu jantung. Kecuali kalau ada orang hidup yang bersedia diambil jantungnya untuk dicangkokkan kepada orang lain yang membutuhkan.

Cangkok Ginjal : Mengganti ginjal seseorang dengan ginjal orang lain. Ginjal pengganti itu dapat diambil dari orang yang masih hidup atau mati. Penggantian ginjal dari orang masih hidup itu dapat dimungkinkan, karena setiap orang mempunyai dua ginjal.

Cangkok Mata : Mengganti selaput mata/cornea mata seseorang dengan selaput mata/cornea mata orang lain. Selaput mata atau cornea ini diperoleh dengan mengambil bola

nata seluruhnya dari orang yang sudah mati.⁵⁵

Praktek pencangkakan ini jelas akan mengorbankan orang lain dan ada kesan tindak " aniaya " dan " menyakiti ", setidaknya-tidaknya melanggar kehormatan orang lain, yaitu orang yang akan diambil organ tubuhnya, dalam kaitan ini kalau yang diambil organ tubuhnya adalah orang yang sudah mati, maka terdapat hadits Nabi yang menyatakan :

عنه عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم :
قال كسر عظم الميت ككسره حيا . رواه ابو داود .

" Memecah tulang mayat desanya sama dengan memecah tulang orang yang masih hidup ".⁵⁶

Hadits ini memberi pengertian bahwa mayat itu merasakan sakit sebagaimana halnya orang yang masih hidup, oleh karena itu seseorang tidak diperbolehkan menyakiti dan menganiaya orang yang sudah mati (mayat) dengan memecah tulangnya (menyayat kulitnya atau merusak anggota tubuh lainnya). Bahkan menurut sebagian ulama, meskipun mayat itu bukan orang muslim dan tidak wajib dilindungi jiwanya yaitu orang murtad dan orang kafir harby.

⁵⁵ K.H. Anas Thohir, Mencangkak Organ Badan, ANLA, No. 04 thn. VIII/ April 1986, hlm. 29

⁵⁶ Abu Dawud, Sunan Ahy Dawud, Musthofa Al Babi Al Halaby, Mesir, 1952, Juz, II, hlm. 199

Tetapi sebagian besar ulama berpendapat lain, - cangkok jantung, ginjal dan mata bukanlah suatu perbuatan yang semata-mata dimaksudkan untuk menganiaya mayat, tapi merupakan suatu usaha kemanusiaan yang bertujuan untuk menolong penderitaan orang hidup dengan mengorbankan kepentingan orang yang sudah mati.⁵⁷ Hal semacam ini tidak berbeda dengan usaha melakukan operasi dan bedah otak terhadap pasien hidup atau memotong tulang dan menyayat kulitnya dengan maksud mengusahakan kesembuhan baginya. Kiranya tak ada seorangpun yang menyatakan bahwa dokter itu berbuat aniaya dan menyakiti orang, manakala ia melakukan pembedahan perut perut pasien, kalau memang hal itu diperlukan untuk kesembuhannya.

Dari beberapa keterangan para ulama dalam kitab Qulyuby I/182, Bujiramy Iqna' IV/272 dan Mubadzab I/-138, diperoleh kesimpulan bahwa pencangkokan organ tubuh seseorang (masih hidup atau sudah mati) kepada orang lain dibiarkan (diperkenankan), atas dasar memindahkan kepentingan orang hidup dari pada kepentingan (kehormatan) orang yang sudah mati, asal pencangkokan itu benar-benar diperlukan, dan tidak ada " bahan " lain yang dapat dicangkokkan selain organ tubuh orang tersebut.

⁵⁷ K.H. Anas Thahir, Op. Cit., hlm. 31

Sebagaimana dalam kitab muhaddasab jus I/133 di sebutkan : Apabila seorang wanita meninggal dunia, sedangkan dalam perutnya terdapat janin yang hidup, maka perut wanita tersebut harus dibelah, karena hal itu berarti usaha menyelamatkan kehidupan janin dengan merusak sebagian tubuh ~~mayat~~. Masalahnya serupa dengan orang yang sedang diancam kelaparan, kemudian makan sebagian dari tubuh mayat.⁵⁸

Keterangan di atas jelas sekali demi untuk menyelamatkan janin agar tetap hidup. Memang kehormatan manusia hidup lebih kuat diutamakan, juga yang sudah mati. Tapi suatu hal yang harus diperhatikan, bahwa pencangkokan itu boleh dilakukan karena faktor keadaan dan kondisi pemaksa. Tidak ada jalan lain kecuali dengan mempergunakan organ tubuh manusia. Oleh karena itu, sekiranya masih ada " bahan " lain yang dapat dipergunakan-cangkok, sayogyanya pencangkokan organ tubuh manusia di hindarkan, agar tidak mengganggu kehormatan mayat walaupun terdapat pendapat kuat yang membelahkan.

B. Bidang Adat Istiadat

⁵⁸ Fairuzzabady, Muhaddasab Fiqih Syafi'i, Darul-Fikri, Bairut, t. th, Jus, I, hlm. 138

Negara kita terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang di dalamnya terdapat berbagai suku, dialek dan adat istiadat. Di antara berbagai macam adat istiadat itu kita jumpai suatu acara tradisional yang sudah melembaga dalam masyarakat. Karena hal tersebut sudah menjadi milik dan bagian kehidupan dari masyarakat, maka sudah barang tentu masalah itu sulit untuk direbah apa lagi dihilangkan.

Acara tradisional masyarakat yang merupakan suatu adat istiadat, sedang adat istiadat itu artinya : So gala aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukannya sejak dahulu kala, dan cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan.⁵⁹

Fikiran atau akal manusia itu selalu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan situasi, kondisi dan lingkungannya. Begitu juga usaha manusia itu banyak dan kompleks sesuai dengan kebutuhan situasi, kondisi serta lingkungan. Disamping itu juga adanya adat istiadat yang dimiliki masyarakat dapat membawa kemajuan dan popularitas masyarakat itu sendiri. Sehingga adat menjadi

⁵⁹ W. J. S. Peervadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm. 16 dan 338

masalah penting dan berperang utama dalam pengembangan masyarakat.

Kondisi seperti di atas berlaku juga pada masyarakat yang modern dan maju. Pada dasarnya masalah adat memang perlu dilestarikan, selama tidak bertentangan dengan ajaran dan norma agama. Dari adat ini dapat dijadikan contoh, seperti tahlil.

Adapun pengertian tahlil secara etimologi adalah : Tahlil berarti mengagungkan Allah, tahlil dari kata kerja " Hallala."⁶⁰ Sedangkan pengertian secara terminologi ; Tahlil berarti rangkaian tiga pokok perilaku utama dan mulia :

1. Bacaan ayat-ayat suci Al-quran yang khusus (sudah terpilih), sholawat, taahid, kalimah theyyibah La ilahailallah dan lain sebagainya.
2. Berdoa kepada Allah, atau membaca doa kepada Allah-agar Ia mengkabulkan permintaan-permintaan kami, antara lain : Pahala bacaan tersebut yang sudah diberikan kepada kami, kami hadiahkan untuk orang yang sudah mati dan semoga orang itu diberi ampunan.

⁶⁰ Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia, PP " Al-Munawwir " Krapyak Yogyakarta, 1984, hlm. 1615

3. Bersedakah atau menyajikan kenduri.⁶¹

Pengertian di atas identik sekali dengan penjelasan tentang tahlil yang dikemukakan oleh K.H. Abdullloh-Afif Maksun :

" Betahlil " pada hakikatnya tiada lain dari pada sekedar panjatan doa kehadiret Allah SWT dari orang yang hidup untuk mayit. Dengan membaca kalimah-kalimah-theyyibah, tasbih, takmid dan istighfar serta membaca se-bagian dari ayat-ayat Al-quran dan sholawat Nabi, yang kemudian diakhiri dengan menghidangkan sekedar makanan dan minuman dengan niyat sebagai sedaqah untuk mayit.⁶²

Sebenarnya tahlil merupakan tradisi yang cukup la-ma sebagaimana penjelasan A. Dahlan Abdul Gani : Upacara ini (tahlil) sudah memasyarakat berabad-abad di Indone-sia, dilaksanakan untuk kematian orang awam, para ulama hingga para pemimpin pemerintahan. Bahkan Presiden Soe-karno ketika meninggal dunia juga ditahlilkan.⁶³

Upacara kematian yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia khususnya itu merupakan tradisi kaum Jahiliyah.

⁶¹ K.A.M. Ibrohin, Masalah Tahlil Dalam Alam Pemiki-
raan Pesantren, NU Kabupaten Cilacap, 1985, hlm. 13

⁶² K.H. Abdullloh Afif Maksun, Tinjauan Hukum Islam-
Tentang Haul-Tahlil dan Hadiyah Pahala Untuk Mayit, Kor-
mas, Surabaya, 1980, hlm. 25

⁶³ A. Dahlan Abd. Gani, Tahlil dan Selamatan Menurut
Madzhab Empat, AULA, No.10 tahun IX/Desember 1987, hlm. 66

Seperti lagi bentuk upacara kematian yang ditentukan menurut hitungan hari. Contoh : Satu hari sampai dengan-tujuh hari, kemudian empat puluh hari, seratus hari dan seribu hari. Upacara tersebut lestari sampai dewasa ini, walaupun bentuk ketentuan hari itu tidak bersumber dari ajaran yang islami.

Masalah yang penulis sebut itu wajar dan ijtihad-terjadi, sebab sebelum Islam datang dan masuk ke Indonesia (Jawa) ini kebudayaan telah berabad-abad lamanya dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dan Buda. Memang dua agama ini lebih dahulu di Indonesia, tentunya pengaruh agama itu cukup mendarah daging dalam masyarakat.

Telah nyata bahwa upacara kematian yang merupakan adat tersebut berasal dari Hindu-Buda, tetapi NU tetap melestarikan, dikarenakan sudah diwarnai dan diisi oleh norma serta ajaran Islam, kemudian namanya disebut " Tahliil " sebagaimana pengertiannya telah dijelaskan di atas. Sehingga bentuk amalnya menjadi Islami secara menyeluruh.

Penyiaran Islam di Indonesia berjalan secara damai. Para da'i menyebarkan ajaran Islam dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi, sehingga dalam beberapa hal dilakukan kebijaksanaan. Misalnya upacara kematian yang selama ini dilakukan sebagai be-

tak hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati dalam kaitannya dengan faham Hindu tentang "reinkarnasi", bentuk lahir ditelerer oleh para da'i dengan diadakan perobahan jiwanya, yang diisi dengan membaca tahlil dan dzikir serta da'wa kepada orang islam yang telah meninggal dunia.⁶⁴

Nur Amien Fattah mengutip pendapat Sunan Kalijaga, bahwa : Adat kebiasaan seperti selamatan dan kenduren terhadap ruh-ruh orang yang telah mati jangan sekaligus diberantas, tapi cukup dimasuki dengan unsur-unsur ke islamian. Alasan beliau bahwa ajaran selamatan atau kenduren itu dapat disesuaikan dengan shodaqoh di dalam agama islam, hanya saja niatnya yang harus dirubah.⁶⁵ Cara seperti ini agar supaya masyarakat yang baru mengenal islam itu tidak tersinggung perasaannya. Dan inilah yang dimaksud da'wah dengan melihat situasi dan kondisi.

Dari sini dapat difahami, bahwa penyiaran (da'wah) islam di Indonesia bisa berhasil jika melalui damai tidak konfrontasi dan tidak harus terjadi perobahan

⁶⁴ Drs. H. A. Qodir Maarif, Pesta Kemtihan, MPA, No. 10 Da. Qe'dah 1407 - Juli 1987, him. 23

⁶⁵ Drs. Amien Fattah, Metode Da'wah Walisongo, T. B Bahagia, Pekalongan, 1985, him. 81

total, karena sangat kuatnya pengaruh agama sebelum islam. Sebenarnya yang dipentingkan itu ialah warna dan isi dari ajaran islam. Metode da'wah semacam ini yang diterapkan oleh para Wali Songo yang telah berhasil dengan gemilang tanpa ada kesan pergeseran tata nilai, karena mengutamakan isi dari pada bentuk. Sehingga berla-kulah patakan " *Almuhafadhatu alal qodimishsholih wal-akhdzu bil jadidil ashlah* " .

Tahlil merupakan rangkaian dari upacara kematian seperti halnya bola sunghawa . Tentunya perilaku ini yang merupakan tradisi umat islam telah dianggap baik oleh masyarakat. Nampak kebaikan itu tumbuh dari rasa kemanusiaan. Bahwa manusia adalah makhluk yang paling utama, oleh karenanya dalam suatu kematian harus ada upacara yang khusus tidak seperti makhluk yang lain.

Dari sini dapat diwujudkan sikap yang tidak men bedakan antara si kaya maupun miskin, orang asing dan pribumi bahkan antara rakyat kecil dan tokoh (pemimpin) ataupun ulama. Karena dalam acara tahlil itu isi bacaan-bacaannya sama.

Ada lagi suatu adat yang telah berkembang dengan baik dan tertib di masyarakat, di samping itu mendapat perhatian yang antusias. Adat itu oleh masyarakat disc-but dengan " Haul " . Menurut pengertiannya ialah :

" Haul " berasal dari bahasa arab yang artinya " satu-tahun " atau " genap setahun ".⁶⁶ Sedangkan menurut pengertian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat islam Indonesia khususnya di Jawa, istilah " Haul " biasanya diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan upacara ber sifat peringatan yang diselenggarakan pada tiap-tiap tahun (setahun sekali) atas wafatnya seseorang yang sudah dikenal sebagai pemuka agama, wali, ulama dan para pejuang islam serta yang lain-lain.⁶⁷

Seperti biasanya haul diselenggarakan itu dimaksudkan untuk mengenang jasa dan perjuangan tokoh maupun tokoh ulama yang sangat besar terhadap tanah air, umat dan agama Allah, seperti peringatan haulnya para wali songo dan ulama-ulama besar lainnya.

Sebenarnya kita bangsa Indonesia ini telah lama melakukan bentuk acara yang sangat identik dengan haul. Seperti pada setiap tanggal 10 Nopember dan 17 Agustus dengan khidmat kita rayakan hari tersebut sebagai hari pahlawan dan kemerdekaan. Kita merayakan hari itu sebagai penghormatan dan penghargaan atas jasa, perjuangan

⁶⁶ Lewis Ma'luf, Al-Munjid Fillughoh, Dar El-Mashreq, Bairut, 1975, hlm. 133

⁶⁷ Drs. Idris ABA, Peringatan Haul Bukan Dari Ajaran Islam adalah Pendapat Yang Sesat, Menara Kudus, 1980 hlm. 8

dan pengorbanan para pahlawan terhadap nusa, bangsa dan agama.

Seperti telah dijelaskan K.H. Abdullah Afif tentang upacara haul yang merupakan peringatan peristiwa-penting, yaitu : Bahwa memperingati hari-hari yang bersejarah yang kita lakukan berketepatan dengan hari terjadinya peristiwa tersebut, jelas mempunyai arti dan makna tersendiri, serta menimbulkan dampak dan kesan yang sangat positif sekali, bahwa apa yang kita rasakan dan nikmati saat ini adalah hasil jerih payah, perjuangan dan pengorbanan sebagai rahmat dan karunia Allah yang harus kita syukuri bersama. Dan sama sekali tidak ada maksud untuk mengukultuskan (mendewa-dewakan).⁶⁸

Walaupun upacara haul merupakan budaya, tetapi dapat untuk dijadikan sebagai media da'wah islamiyah. Oleh karenanya dalam upacara ini sering dijumpai adanya kegiatan yang berbentuk ceramah agama atau pengajian umum. Tepat sekali kiranya hal ini dijadikan suatu sarana untuk membangun manusia seluruhnya dalam pengertian melestarikan budaya dan menghindari serta menjahui budaya imporsebagai atau tidak, guna menjaga kebersihan dan kemurnihan keyakinan bangsa menuju masa depan.

⁶⁸ K.H. Abdullah Afif Maksun, Op. Cit., hlm. 97

Di samping itu, yang menjadi tujuan utama dalam upacara haul ini adalah memuji dan menghayati biografi tokoh atau ulama yang dihauli, yang penuh dengan keluhuran budi, pengabdian dan pengorbanannya terhadap agama, bangsa dan negara. Hal semacam ini dikaji guna menjadi contoh serta teladan bagi generasi penerus.

NU sebagai organisasi sosial keagamaan, memang lahir dari tabung yang islami. Secara lahiriyah NU tidak berafiliasi pada budaya Jawa, namun sebagai organisasi kemasyarakatan yang tumbuh di tengah-tengah iklim budaya Jawa, NU sudah barang tentu tidak bisa melepaskan diri dari radiasi kultur Jawa. Bukan berarti antara NU dan budaya Jawa itu identik, akan tetapi jelasnya bahwa budaya Jawa cukup memberi pengaruh terhadap tata nilai dalam tubuh NU.

oooooooooooo